

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu alat ukurnya adalah dengan melihat pembangunan yang merata di segala aspek kehidupan, baik di pusat maupun daerah. Pembangunan membutuhkan dana yang tak sedikit. Untuk mengumpulkan dana pembangunan dapat diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh penerimaan dalam negeri yaitu dengan pemungutan pajak.

Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dan ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (mardiasmo, 2011:1). Menurut Leroy Beaulieu, pajak merupakan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana hal tersebut bersifat memaksa oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan pemerintah negar tersebut.

Berdasarkan 2 pengertian dari para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang

dapat di paksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, salah satu pungutannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang di pungut atas tanah bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak di atasnya atau memperoleh manfaat dari Dasar Pengenaan Pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurut UU No. 28 tahun 2009 NJOP di tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangann wilayahnya. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sedangkan Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terhutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di terimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak.

Selama 4 tahunbelakangan ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki persentase 102,85% namun pada tahun selanjutnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan cenderung menurun. Maka dari itu penulis tertarik mempelajari

tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan melakukan Kuliah Kerja Praktek / Magang sebagai pengimplementasikan teori yang telah di dapat selama perkuliahan dan membuat dalam bentuk Laporan Kerja Praktek / Laporan Magang dengan Judul :**“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PEDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja permasalahan yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) ?
3. Apa saja solusi dari permasalahan dari Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan pedesaan

1.3 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap dunia kerja
2. Dapat mengetahui prosedur pengelolaan PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

1.4 Manfaat Pelaksanaan Magang


Manfaat yang dapat kita dapati dengan melaksanakan magang antara lain sebagai berikut :

A. Bagi Mahasiswa

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dalam bidang prosedur pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan serta mendapatkan pengalaman kerja.
2. Menerapkan secara nyata ilmu yang penulis dapat di bangku kuliah pada dunia kerja .
3. Menambahkan pengetahuan penulis tentang bagaimana pengelolaan PBB yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Membentuk kepribadian bertanggungjawab dan tangguh yang di butuhkan dalam dunia kerja .

B. Bagi Universitas Andalas

1. Universitas Andalas makin dikenal orang banyak dan menjadi salah satu pilihan Universitas oleh adik-adik yang akan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.
2. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang berkualitas dan siap bersaing kepada khalayak umum.
3. Dapat dijadikan salah satu referensi oleh adik-adik angkatan selanjutnya dalam melakukan penyusunan tugas akhir.
4. Menjembatani kerjasama antara Universitas Andalas dengan perusahaan tempat melaksanakan Magang.



C. Bagi Instansi

1. Dapat membina kerjasama antara Instansi Pemerintahan dengan Lembaga Pendidikan.
2. Dapat mempermudah serta membantu kegiatan aktivitas pada suatu Instansi.
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa yang magang merupakan bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh suatu Instansi

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I

Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan magang, manfaat magang, rumusan masalah, sistematika penulisan laporan.

BAB II

Landasan Teori

Menjelaskan tentang Pengertian Pajak, Pajak Pusat, Pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2), jenis – jenis pajak, objek pajak dari PBB baik yang termasuk, maupun yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak yang dikenakan serta Dasar Pengenaan PBB P2 .


BAB III

Gambaran Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Bab ini menggambarkan tentang Luas dan gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah , Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah, tugas pokok dan Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kota padang

BAB IV

Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.



BAB V Penutup.

Pada bab ini berisikan, kesimpulan dari laporan.

